BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan dari hasil penelitian penulis berdasarkan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Problematika *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan yaitu pasangan yang belum mempunyai keturunan. Ialah karena adanya pasangan nikah siri yang kemudian melakukan *tajdīd* nikah di KUA, dalam hal ini KUA memberikan arahan bagi pasangan nikah siri yang belum memiliki anak dapat melakukan *tajdīd*, sedangkan bagi pasangan yang tidak memiliki anak langsung melakukan isbat nikah. Adapun problematika lainnya yakni pasangan nikah siri yang ingin bercerai menurut negara akan tetapi rukun nikah tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan *tajdīd* kemudian bercerai. Adanya pasangan yang menikah siri dan ingin bercerai kemudian KUA mengerahkan untuk melaksanakan tajdid nikah kemudian bercerai di Pengadilan Agama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tajdīd* nikah di KUA Kecamatan Panyipatan ada dua. *Pertama,* kebiasaaan masyarakat yang melakukan nikah siri kemudian menikah kembali di KUA menjadi penyebab tajdid nikah. *Kedua*, arahan dari KUA untuk melaksanakan tajdid nikah bagi pasangan yang melakukan nikah siri.

B. Saran

1. Bagi pasangan nikah siri yang ingin melegalkan pernikahannya sebaiknya melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, kecuali pihak Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut.
2. Bagi pasangan yang ingin melakukan *tajdīd* nikah diperuntukan bagi pasangan yang memiliki keraguan dalam berumah tangga dengan dasar tajammul (memperindah), ikhtiyat (kehati-hatian) saja, sehingga diperbolehkan dan tidak diwajibkan untuk membayar mahar.
3. Bagi pihak KUA agar dapat menerapkan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, bahwa jika masyarakat melakukan nikah siri untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Selain itu KUA dapat diharapkan serta dapat memberikan arahan yang baik dan tepat kepada masyarakat.